KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO UMUM**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-245
	TANGGAL PEMBUATAN	29 SEPTEMBER 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	24 NOVEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
	NAMA SOP :	**PELAYANAN POLI UMUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur kesehatan; 3. Mengetahui prosedur poli umum.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Ruang Tindakan 2. Ambulance dan Supir 3. UGD Rumah Sakit terkait	1. Lembar kerja/Rencana kerja dan anggaran; 2. Term of Refference; 3. Komputer/Printer/Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Peralatan Medis
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila koordinasi antara unit terkait tidak berjalan dengan baik maka kegiatan tidak akan terselenggara dengan maksimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN POLI UMUM

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PASIEN	PENDAFTARAN	NURSE STATION	DOKTER UMUM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran pelayanan di Klinik Utama melalui sistem RME	MULAI				Identitas pegawai dan RME	5 Menit	Nomor Antrian	
2	Menerima pendaftaran pasien melalui RME dan meneruskan kepada Nurse Station					Nomor Antrian dan RME	10 Menit	RME	
3	Nurse Station memanggil pasien sesuai urutan pendaftaran berobat, melakukan anamnesa sederhana, memeriksa tanda-tanda vital dan memasukkannya kedalam RME pasien untuk mengetahui status pasien untuk ditangani oleh dokter umum					Alat Kesehatan dan RME	5 Menit	Diagnosa Awal Pasien	
4	Dokter Umum melakukan anamnesa lengkap dan pemeriksaan fisik terhadap pasien, dan menetapkan diagnosa penyakit pasien					Diagnosa Awal Pasien	10 Menit	Diagnosa Dokter	
5	Dokter dapat memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium, rujukan ke poli lain atau surat rujukan ke Rumah Sakit jika diperlukan					RME	2 Menit	Surat Rujukan	
6	Dokter mengisi hasil pemeriksaan, diagnosis, rencana pengobatan, dan membuat resep obat ke dalam RME	SELESAI				RME	2 Menit	Resep obat	